

Dampak Pernikahan dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Siti Mutrofin¹, Kadenun², Khoirul Fathoni³

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; sitimutrofin899@gmail.com

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; kadenun@insuriponorogo.ac.id

³ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; khoirulfathoni@insuriponorogo.ac.id

Received: 02/05/2023

Revised: 21/06/2023

Accepted: 13/07/2023

Abstract

Marriage is a sacred bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a sakinah family, so that marriage towards a sakinah family requires not only physical and mental preparation but also socio-economic, emotional and responsibility readiness. Thus limiting the age of marriage is one of the important principles because the Marriage Law is already regulated and clear. However, in Badegan Village, Badegan District, Ponorogo Regency, there are still many underage marriages which will have an impact on the harmony of a household. With a qualitative descriptive approach, this journal will describe some of the data obtained from the field, both by interviews, observation, and documentation as a data collection method, then proceed with the process of data reduction, data presentation and drawing conclusions using data analysis methods. In addition, the data analysis process is also supported by literature review as a reference to strengthen data obtained from the field. From the results of this study it can be concluded that the factors that cause underage marriages in Badegan Village, Badegan District, Ponorogo Regency are pregnancies outside of marriage which are influenced by the lack of parental supervision and the willingness of the child itself. So that underage marriages have a great impact on household harmony because maturity and personal integrity are not stable in resolving existing problems. Some of the impacts of underage marriages are the increased burden on parents, lack of independence and divorce.

Keywords

Marriage; Harmony; Household

Corresponding Author

Siti Mutrofin

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; sitimutrofin899@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Remaja adalah pemuda pemudi yang ada pada masa perkembangan dimana sudah tidak dapat disebut sebagai anak kecil lagi tetapi juga belum dikatakan dewasa yaitu masa peralihan kanak-kanak ke masa dewasa, dan remaja adalah masa perpindahan dari anak-anak menuju tahap kedewasaan dan dikategorikan masih berstatus sebagai pelajar menengah pertama dan menengah atas.

Salah satu pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja yang tidak terkontrol adalah hubungan diluar nikah yang disebabkan oleh beberapa factor diantaranya adalah akibat dari pengaruh media social, factor ekonomi, factor lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, minimnya pendidikan agama, karena adat budaya (tradisi) yang telah ada dan akibat dari kemauan



anak itu sendiri yang sudah hamil diluar nikah, jadi factor inilah yang mendorong remaja untuk melakukan nikah dibawah umur. Dan pada akhirnya mau tidak mau mereka harus tetap melakukan pernikahan meskipun usia mereka belum cukup umur.

Islam mensyari'atkan perkawinan, karena dengan perkawinan supaya manusia bisa mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho illahi. Perkawinan merupakan sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia. Dan tidak dapat dipungkiri antara pria dan wanita untuk punya rasa saling ketertarikan dan kemudian beranjak pada niat suci pernikahan. Seperti yang telah disebutkan dalam surah, Al-Dzariyat ayat 49 yang artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Pernikahan adalah salah satu azas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan semputna, karena islam berpendapat bahwa perkawinan bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Disini disebutkan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri . menurut Undang- Undang nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 perkawinan diijinkan jika pihak laki-laki dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Akan tetapi pernikahan usia di bawah umur di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo masih banyak terjadi, dan perkawinan dibawah umur disini berdampak pada terbentuknya keluarga yang tidak harmonis, selain membebani orang tua, pada umumnya para pasangan muda belum matang keadaan psikologinya sehingga masih labil dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam perkawinanya tersebut.

Perkawinan dibawah umur di Desa Badegan Kecamatan Badegan masih sering terjadi, yang dibuktikan dengan sejumlah pasangan yang menikah dalam 3 tahun terakhir ini berjumlah 14 pasang pengantin dan 4 diantaranya terjadi di Desa Badegan, yang tentu saja pernikahan mereka disebabkan oleh beberapa factor. Pernikahan usia dibawah umur umumnya akan mengundang banyak masalah yang tidak di harapkan, dan tidak jarang pasangan ini mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya, selain belum matang secara ekonomi, umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap, ketidak setabilan emosi serta kurangnya pengetahuan pasangan, seringnya terjadi perselisihan dan percekcoakan yang akhirnya berujung pada perceraian.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat obyek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama data khusus untuk penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Penerapan pendekatan kualitatif pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam.

Penelitian ini dilakukan di Desa. Badegan Kecamatan. Badegan Kabupaten. Ponorogo, Jawa Timur. Peneliti hadir ditempat yang akan diteliti dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Badegan Kabupaten. Ponorogo dan dilakukan mulai tanggal, 15 Desember 2022 sampai 5 April 2023.

Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah Bapak Imam Barokah selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Tokoh Masyarakat dan beberapa pelaku pernikahan usia di bawah umur. Karena para pelaku pernikahan dibawah umur yang akan mampu menjelaskan alasan yang diperlukan atas informasi atas pernikahan dibawah umur yang mereka lakukan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap 3 orang, dalam wawancara dengan Diana, ia mengatakan bahwa dia menikah pada usia 15 Tahun dan suaminya 19 Tahun, dia juga mengatakan pernikahan mereka karena hamil

dulu, sebenarnya orang tua mereka tidak setuju dengan pernikahannya tetapi bagaimana lagi semua sudah terlanjur, akibatnya ia harus putus sekolah. Kemudian ia membantu orang tuanya berjualan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Wawancara kedua dengan Dwi, ia menikah baru berusia 16 Tahun, sebelum ia menikah ia sudah hamil terlebih dahulu, memasuki kehamilan 3 bulan ia keguguran, rumah tangganya tidak bertahan lama dan akhirnya ia dengan suaminya bercerai.

Wawancara lainnya dengan Tika, ia mengatakan kalau waktu itu ia menikah belum genap umur 16 Tahun. Ia menikah di usia muda bukan karena ekonomi yang kurang mencukupi, melainkan mereka sudah sama-sama cocok dan dari pada nanti menimbulkan hal-hal yang memalukan keluarga akhirnya ia lebih memilih untuk menikah di usia muda.

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah terpenting dalam penelitian dan dilakukan setelah peneliti menyusun rencana penelitian berdasarkan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian.

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Karena komunikasi merupakan hubungan tatap muka dan dilakukan dalam bentuk sesi tanya jawab, maka gerak dan ekspresi wajah responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata. Sehingga hasil dari kesimpulan penelitiannya bukan berupa data-data angka akan tetapi data-data yang diperoleh dengan jalan wawancara.

Dokumentasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap obyek ditempat terjadinya peristiwa (Moh Nasir, 2005).

Observasi adalah cara memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen berupa buku, jurnal, peraturan, risalah, catatan harian dan sebagainya. Dokumen ini mencari data-data mengenai jumlah pelaku pernikahan di bawah umur, keadaan Desa Badegan dan data-data lainnya. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan ini dilakukan terhadap obyek ditempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.

Analisis data adalah cara mengolah dan menganalisis data. Analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Emzir, 2012). Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dan dasar perkawinan, Praktik pernikahan di bawah umur dan Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Pengertian “perkawinan” menurut bahasa Arab artinya mengumpulkan, saling memasukkan yang artinya bersetubuh dan berkumpul. Menurut para ulama makna kata lafal nikah diperinci menjadi empat macam yaitu: pertama nikah, diartikan akad dalam arti kiasan, kedua, nikah diartikan percampuran suami isteri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah mempunyai dua makna yang sama, ke empat, nikah diartikan bergabung secara mutlak dan percampuran.

Adapun pengertian nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhani untuk mentaati perintah Allah dan dilaksanakannya merupakan ibadah.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Allah menganjurkan dengan syariatnya dalam surah ar-Rum ayat :21 yang artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan

sayang, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Al-Rum:21). Dan Secara rinci hukum perkawinan diantaranya adalah wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

Perkawinan juga sebagai perbuatan hukum antara suami isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadahnya kepada-Nya, akan tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkait hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam UUP pasal 30 yang menyatakan bahwa:” suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No: 16 Tahun 2019 Atas perubahan Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :” perkawinan hanya boleh di lakukan jika pria dan wanita sama-sama sudah mencapai umur 19 Tahun. Dari ketentuan Undang-Undang perkawinan tersebut diatas seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkanjika ada pelaku pernikahan dibawah umur misalnya karena hamil diluar nikah sehingga dalam keadaan memaksa maka UU No: 16 Tahun 2019 memberikan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk melegitimisasi perkawinan bagi pasangan usia belum cukup umur dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berkopenten dalam hal ini.

Adapun praktik pernikahan di bawah umur di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo disebabkan karena Hamil di luar nikah. Seiring dengan kemajuan teknologi yang ditimbulkan dengan adanya internet yang memberikan peluang bebas untuk mendapatkan dan mengakses informasi dari berbagai penjuru, baik itu yang bersifat positif maupun negative, yang bersifat membangun maupun merusak.Seperti video dan foto-foto porno, maraknya café yang dianggap sebagai pemicu rendahnya moral para remaja sekarang ini.

Seperti yang pernah peneliti lakukan dalam mengadakan wawancara dengan Diana yang menikah pada bulan mei 2022, ketika itu usianya belum genap 16 tahun dan suaminya masih berusia 19 tahun, pernikahannya merupakan murni karena kecelakaan yang hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Ia berasal dari keluarga yang *brokenhome*, ia tinggal dengan ayah dan neneknya sementara ibunya meninggalnya pergi entah kemana. Ia dirumah sendiri dan merasa kesepian dan ia sering mencari hiburan dengan teman-temanya. Akibat dari kurangnya pengawasan dari orang tuanya akhirnya iya ter jerumus kedalam pergaulan bebas dan terjadilah hal yang sangat dilarang.

Wawancara kedua dengan Dwi yang masih berusia 15 tahun dengan suaminya yang waktu menikah umur 20 tahun, ia menikah diusia muda juga karena kecelakaan, sebenarnya kedua orang tuanya tidak setuju mereka menikah diusia yang masih belia, tetapi bagaimana lagi semuanya sudah terlanjur yang mau tidak mau meskipun itu merupakan aib keluarga mereka harus tetap menikah.

Wawancara berikutnya dengan Tika yang dalam pengakuanya karena usia mereka berdua belum memenuhi syarat untuk menikah maka berkas nikah yang mereka ajukan ke Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus minta dispensasi ke Kantor Pengadilan Agama, alasan Dwi menikah diusia muda yaitu karena sudah merasa cocok, jadi menurut dia menunggu apa lagi dari pada terjadi hal-hal yang nanti akan membuat malu keluarga maka lebih baik mereka segera menikah saja.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari informan yaitu para pelaku pernikahan dibawah umur di desa badehan kecamatan badegan kabupaten ponorogp terkait dengan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga antara lain yaitu:

1. Kurangnya kemandirian

Ketika seorang sudah melakukan perkawinan dibawah umur maka pekerjaan para pelaku hanyalah membantu orang tua saja. Dan untuk kebutuhan sehari-hari mereka juga bergantung pada orang tua mereka, dan keluarganya pun tinggal satu rumah dengan orang tua mereka.

2. Beban orang tua bertambah

Keputusan orang tua untuk menikahkan anak-anaknya diusia yang masih belia bukanlah akhir dari perjalanan hidup yang mereka akan jalani. Akan tetapi dengan segala konsekwensinya mereka akan menghadapi masalah baru yaitu menanggung biaya kehidupan sehari-hari anak-anaknya, sebab para pihak yang melakukan perkawinan usia muda umunya belum memiliki pekerjaan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

3. Perceraian

Tidak bisa di pungkiri pada pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur belum bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibanya sebagai suami isteri, hal tersebut timbul dikarenakan kurang matangnya fisik maupun mental mereka. Sehingga dampak dari pernikahan dibawah umur akan menimbulkan keluarga yang tidak harmonis serta munculnya berbagai persoalan dalam rumah tangganya, seperti pertengkaran, percekocokan antar suami isteri yang sampai mengakibatkan perceraian.

Analisis dampak pernikahan di bawah umur di Desa Badegan Kecamatan Badegan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dipahami bahwa faktor terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Badegan dipengaruhi karena pengetahuan anak jaman sekarang yang diperoleh dari film atau media-media lainnya, sehingga mereka beranggapan apabila telah mempunyai pasangan atau kekasih dan sudah merasa cocok mereka terpengaruh untuk melakukan pernikahan usia muda, tanpa memikirkan dampak yang akan timbul ketika mereka melakukan pernikahan dibawah umur. Sebagai analisa penyebab pernikahan dibawah umur dipengaruhi karena kecanggihan teknologi jaman sekarang yang dapat mengakses berbagai hal untuk mendapatkan informasi dari berbagai penjuru, baik yang membangun maupun yang merusak moral para remaja saat ini. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua terhadap pola tingkah laku anak-anak mereka.

Oleh karena itu untuk menganalisa faktor terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo berdasarkan konsep sosiologi keluarga dan paradigma perilaku sosial yang diberikan oleh skiner yaitu perilaku individu berhubungan langsung dengan perubahan lingkunganya. Terjadinya perkawinan bukanlah semata-mata hanya untuk menyalurkan hawa nafsu biologis, tetapi juga mengandung kewajiban bagi para pihaknya dalam mendidik anak-anaknya. Mempersiapkan diri mereka agar mengetahui urusan agama dan dunia supaya menjadi anak yang memiliki kuwalitas untuk menghadapi kehidupan dimasa depannya sehingga keluarga merupakan sarana sebagai tempat belajar dan alat kontrol terhadap perkembangan anaknya, kewajiban orang tua dalam mendidika anaknya dan memberikan pengawasan sering kali tidak mereka penuhi. Pendidikan anak-anak mereka hanya sampai pada jenjang sekolah menengah pertama, bagaimana mungkin seorang anak yang pendidikanya rendah dapat menghadapi perkembangan jaman dan melaksanakan pembangunan jasmani dan rokhani mereka.

Dari paparan diatas faktor kesadaran dan pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang harus tertanam dijiwa masyarakat khususnya remaja. Sebab usia remaja merupakan usia peralihan dari masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa atau masa pencarian jati diri, sehingga dibutuhkan pendidikan yang tinggi dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Untuk itu keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan dan pengawasan agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang mengarah pada hal-hal negatif.

Analisis dampak pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga didalam pernikahan hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan, jika melihat fenomena yang adapada orang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan lebih dapat mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kuwalitas akal dan mentalnya sudah relatif setabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Berbeda dengan pernikahan di bawah

umur yang mempunyai dampak terhadap diri mereka sendiri juga keluarganya.

Adapun dampak yang terjadi ketika mereka melakukan perkawinan dibawah umur adalah sebagai berikut:

1. Kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak terpotong.
2. Usia nikah yang relatif muda kemudian langsung hamil akan beresiko pada tingginya jumlah ibu meninggal dunia pada saat persalinan.
3. Diusia yang masih belia otak seorang wanita belum matang dan belum mampu mampu menanggung beban perkawinan.
4. Belum memiliki kematangan dalam mengurus keluarga hingga berpengaruh terhadap melemahnya struktur keluarga keluarga muslim yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terkait dengan dampak pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Badegan Kecamatan Badegan penulis menemukan ada beberapa dampak yang terjadi yaitu kurangnya kemandirian, beban orang tua bertambah dan rumah tangga yang tidak harmonis yang berujung pada perceraian.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibanya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi dan akintanya sering terjadi percekocan dan perceraian. Seperti yang dilakukan oleh Tika , dia mengatakan pernikahan saya tida berlangsung lama Cuma berlangsung kurang lebih dua tahun dan belum dikaruniai anak kemudian ia bercerai, alasannya bercerai karena suaminya tidak mau bekerja dan tidak mau menafkahnya dia hanya bermain dengan teman-teman sebayanya dah hak nya sebagai istri tidak dia penuhi. Dari pernyataan diatas alasan perceraian bukan saja karena menikah dibawah umur melainkan karena faktor ekonomi juga. Dan permasalahan tersebut tentu saja adalah dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan dari segala aspek.

Harmonis atau tidaknya suatu masyarakat dan bangsa ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut. Seseorang yang sejahtera dan harmonis hidupnya adalah orang yang terpelihara kehidupnya. Cukup sandang pangan dan papannya dan diterima didalam pergaulan masyarakat yang beradap serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama norma hukum dan norma susila.

Namun pada kenyataanya dilapangan dampak perkawinan dibawah umur yang terjadi di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga baik itu keharmonisan antara suami isteri maupun keharmonisan dengan orang tua. Berdampak pada keharmonisan keluarga sendiri (antara suami isteri) karena tidak berfungsinya ekonomi yang ditandai dengan masih bergantungnya kepada orang tua mereka sehingga secara langsung juga berdampak pada orang tua mereka karena terbebani oleh mereka yang harus mencukupi kebutuhan setiap harinya. Pernikahan dibawah umur yang berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga termasuk dalam kategori indikator keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya.

4. KESIMPULAN

Praktik pernikahan dibawah umur diDesa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yaitu karena faktor hamil diluar nikah, kemauan sendiri dan desakan dari orang tua. Berdasarkan konsep sosiologi keluarga dengan paradikma perilaku sosial dalam hal terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Bdegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dipengaruhi kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua terhadap anaknya sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas dan perbuatan yang terlarang yang mengakibatkan mereka harus menikah diusia yang masih belia. Dampak pernikahan dibawah umur ternyata sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga hal ini dapat dilihat dari beberapa realita yang ada dalam kehidupan pelaku pernikahan

dibawah umur di Desa Badegan Kecamatan Badegan, bahwa setelah mereka rasakan yaitu kurangnya kemandirian, membebani orang tua dan juga kasus perceraian. Tentu saja hal itu sangat berpengaruh pada kualitas keluarga yang dihasilkan, karena tidak adanya kesiapan jasmani dan rokhani dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial atau ekonomi di dalam rumah tangganya, sehingga keluarganya tidak harmonis.

REFERENSI

- Emzir. *Metedologi Penelitian Kwalitatif*. Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Fadilah, Ani Royin. *Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari Segi Kesehatan dan Reproduksi Perempuan*. Ponorogo: Stain Ponorogo, 2015.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Moderen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mubasyaroh. "Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan", dalam [https:// Jurnal. Stain Kudus//](https://jurnal.stainkudus.org/). Dinkes Pada tanggal 22 Maret 2023 jam 13;02).
- Kaelani, *Islam dan aspek aspek kemasyarakatan*, Jakarta Bumi Aksara. 2000.

